



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 8/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **empat** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:53 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Ismail dan Azhar Mahmud Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **KOTA LHOKSEUMAWE**, **Nomor Urut 3**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Desember 2024 memberi kuasa kepada Teuku Fauzi Alfansuri, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan KOTA LHOKSEUMAWE

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23:02 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 8/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Ismail dan Azhar Mahmud Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota KOTA LHKSEUMAWE No Urut 3
Kuasa Hukum : Teuku Fauzi Alfansuri, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA LHKSEUMAWE Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Rabu, 04 Desember 2024 Pukul 21:53 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|---|-----------|--|
| 1 | Permohonan Pemohon bertanggal 4 Desember 2024 | 4 Rangkap | 1 Asli, 3 Copy |
| 2 | Surat Kuasa nomor 001/DPP BAHU/MK/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024 | 3 Rangkap | 1 Asli, 2 Copy |
| 3 | DAB Pemohon P-1 s.d. P-4 bertanggal 4 Desember 2024 | 4 Rangkap | 1 Asli, 3 Copy |
| 4 | Bukti Pemohon P-1 s.d. P-4 | 2 Rangkap | 1 Leges, 1 Copy |
| 5 | KTP Pemohon, KTA dan BAS Kuasa Hukum Pemohon | 1 Rangkap | 1 Copy |
| 6 | Flash Disk | 1 Unit | Berisikan File Softfile berupa permohonan dan DAB (word dan pdf) |

Jakarta, 04 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.